

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia berhak atas kesehatan, serta memiliki kewajiban dalam memelihara serta meningkatkan kesehatan tersebut. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi saat ini membuat masyarakat semakin mengerti akan pentingnya kesehatan. Kesehatan telah menjadi kebutuhan primer sehingga banyak masyarakat yang menginginkan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan dengan baik dan mudah dijangkau. Oleh sebab itu, kualitas dari fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pekerjaan kefarmasian harus ditingkatkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yang termasuk dalam fasilitas pekerjaan kefarmasian adalah apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan toko obat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tersebut dapat dicapai masyarakat melalui suatu upaya kesehatan serta akses ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Konsep upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan

di Indonesia. Salah satu sarana kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian pada pasien maupun masyarakat adalah apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2017 mendefinisikan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek merupakan tempat dimana masyarakat dapat memperoleh sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan sebagai bentuk dalam melakukan upaya kesehatan. Ketika berada di apotek, pasien atau masyarakat akan dilayani oleh apoteker sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker, telah mengucapkan Sumpah/Janji Apoteker, memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) dari menteri untuk melakukan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi farmasi rumah sakit (Anonim, 2009).

Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang memiliki 2 macam tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam kegiatan manajerial serta kegiatan pelayanan klinis. Kegiatan apoteker dalam mengelola manajemen apotek dapat berupa penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat atau alat kesehatan dan lain-lain termasuk pengelolaan keuangan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, apoteker harus mampu memandang dari sudut pandang bisnis, dengan melakukan pendekatan "*the tool of management*" yang terdiri atas "*men, money, materials, methods, machines*". Sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan unsur manajemen lainnya yaitu *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling* (POAC) (Seto dkk, 2008). Sedangkan untuk kegiatan apoteker dalam pelayanan klinis adalah kegiatan *compounding* dan *dispensing*, pemberian konseling, *homecare*, hingga pemantauan efek samping obat.

Apoteker sebagai tenaga kesehatan harus menunjukkan eksistensinya dengan melakukan praktik dan pelayanan kefarmasian. Prinsip dari praktik kefarmasian tersebut adalah apoteker harus menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas) dan *quality* (kualitas) obat. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa komponen penting dari sistem pelayanan kesehatan yaitu intervensi kesehatan masyarakat, memegang prinsip penggunaan obat yang rasional, pengelolaan pasokan obat yang efektif, serta kegiatan pelayanan kefarmasian.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 51 Tahun 2009, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai. Mutu dari pelayanan kefarmasian harus berkualitas sebagai jawaban atas tuntutan pasien dan masyarakat yang didasari oleh perubahan paradigme pelayanan kefarmasian dari paradigma lama yaitu *drug oriented service* ke paradigma baru yaitu *patient oriented service*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi sekarang telah berubah menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016). Apoteker dituntut memiliki peran lebih dalam praktik kefarmasian untuk dapat mengikuti perubahan paradigme tersebut. Apoteker yang semula hanya berperan sebatas pada distribusi dan penyediaan obat, sekarang memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap kesehatan pasien. Apoteker diharapkan mampu melaksanakan kegiatan menyeluruh mulai dari mengidentifikasi, mengatasi dan mencegah berbagai masalah terkait pengobatan pasien (*drug related problems*).

Peran seorang apoteker di apotek sangatlah penting mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang tidak dapat digantikan oleh tenaga kesehatan lainnya. Namun, masih banyak orang yang tidak tahu akan peran apoteker sehingga apoteker harus senantiasa menjalankan tanggung jawab tersebut untuk meningkatkan eksistensinya. Oleh karena itu, para calon apoteker selain memahami pengetahuan teoritis mengenai hal-hal terkait kefarmasian juga perlu mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab apoteker di dunia kerja. Dimana calon apoteker akan mendapatkan berbagai masalah secara nyata dan diharapkan dapat menemukan solusi untuk memecahkannya. Di era pandemik ini, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pijar di kota Madiun untuk menyelenggarakan suatu Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama 2 minggu agar calon apoteker tetap dapat mengasah kemampuan dan pengetahuannya. PKPA dimulai pada tanggal 17 Agustus 2020 dan selesai pada tanggal 29 Agustus 2020 di Apotek Pijar yang bertempat di Jalan Kelapa Manis No. 28 Madiun dengan Elsa Ginanjarwati, S.Farm., Apt sebagai apoteker penanggung jawab (APA). PKPA ini diharapkan mampu membekali para calon apoteker dalam melakukan fungsi apoteker secara professional dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah:

1. Memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker di Apotek.
2. Memberikan bekal kepada calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sebagai wujud pengabdian profesinya sesuai dengan kode etik profesi.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek bagi para mahasiswa program profesi apoteker adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dari aspek administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian serta aspek bisnis dalam pengelolaan apotek.
4. Melatih calon apoteker untuk bersosialisasi dengan teman profesi lain, teman sejawat, maupun pasien.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.